

DUA PERBAIKAN JALAN DI SUKABUMI BANDAR LAMPUNG TELAN ANGGARAN ENAM MILIAR RUPIAH



Sumber gambar: <https://lampung.tribunnews.com/2025/05/16/dua-perbaikan-jalan-di-sukabumi-bandar-lampung-telan-anggaran-rp-6-miliar>

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dinas Pekerjaan Umum atau PU Bandar Lampung akan memperbaiki dua ruas jalan sepanjang 1,5 km di daerah Sukabumi dengan anggaran Rp 6 miliar.

Jalan Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung kembali berlubang akibat tergenang air.

"Anggaran untuk pemeliharaan Jalan Tirtayasa Rp 5 miliar. Sedangkan untuk Jalan Alimudin Umar, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi Rp 1 miliar," ujarnya, Kamis (15/5/2025).

Artikel ini telah tayang di TribunLampung.co.id dengan judul Dua Perbaikan Jalan di Sukabumi

"Pembangunan jalan ini menjadi salah satu prioritas Bunda (Eva Dwiana) dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi lokal," sambungnya.

Ia menjelaskan perbaikan jalan tersebut dengan cara dirigid beton.

Sebelumnya, Wali Kota Eva Dwiana menjelaskan, Jalan Tirtayasa telah menjadi program prioritas Pemkot tahun ini.

"Sudah dianggarkan dan segera dikerjakan," ujar Eva Dwiana, Selasa 6 Mei lalu.

Ia juga menyebut, perbaikan jalan utama dan jalan lingkungan kembali menjadi prioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Sejatinya Pemkot Bandar Lampung mengalokasikan Rp 50 miliar untuk memperbaiki jalan lingkungan tahun ini.

Kepala Dinas PU Dedi Sutiyoso mengatakan, anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan lingkungan yang rusak di seluruh kecamatan.

Dia menambahkan, pemkot akan melakukan perbaikan secara bertahap dan menyesuaikan dengan skala prioritas kondisi lapangan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Agus Djumadi berharap agar pemkot segera merealisasikan pembenahan jalan rusak tersebut.

Menurutnya, semua perbaikan akan ditangani melalui anggaran rutin tahunan, sementara untuk perbaikan jalan lingkungan kini sedang masuk tahapan pelaksanaan.

Dengan anggaran kurang lebih Rp 50 miliar, DPRD kota berharap peran pemerintah provinsi dan pusat untuk penanganan infrastruktur di Bandar Lampung.

Terutama untuk memperbaiki jalan-jalan utama yang statusnya berada di bawah pusat dan pemprov.

Pada sisi lain peran DPRD Bandar Lampung sifatnya hanya merekomendasikan persetujuan anggaran tersebut.

"Jalan lingkungan yang menjadi kewenangan pemkot memang sudah mulai ditangani. Akan tetapi jalan utama, seperti jalan nasional dan provinsi semua itu harus ada perhatian lebih dari yang berwenang," kata Agus.

Sumber Berita:

1. <https://lampung.tribunnews.com/2025/05/16/dua-perbaikan-jalan-di-sukabumi-bandar-lampung-telan-anggaran-rp-6-miliar>, 16 Mei 2025
2. <https://radarlampung.bacakoran.co/read/21859/pemkot-bandar-lampung-prioritaskan-perbaikan-jalan-di-wilayah-pinggiran-sukabumi>, 16 Mei 2025

Catatan :

A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pada:

1. Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
2. Pasal 24 ayat (2), menyatakan bahwa Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, pada:

1. Pasal 1 angka (1), menyatakan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, , dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel;
2. Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus;
3. Pasal 6 ayat (3), Jalan khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain penyelenggara jalan;
4. Pasal 8 ayat (1), menyatakan bahwa Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan menjadi Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan;
5. Pasal 9 ayat (1), menyatakan bahwa Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa;
6. Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (4), menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan, Pemerintah Pusat dapat mengambil alih pelaksanaan urusan pembangunan Jalan provinsi dan kabupaten/kota;
7. Pasal 29 ayat (1), menyatakan bahwa pembangunan Jalan Umum dituiukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, maupun Jalan desa
8. Pasal 30 ayat (2), menyatakan bahwa Pembangunan jalan umum terdiri atas kegiatan:
 - a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Perencanaan teknis;
 - c. Pengadaan tanah;
 - d. Pelaksanaan konstruksi;
 - e. Pengoperasian jalan;
 - f. Preservasi jalan.

9. Pasal 35 G ayat (1), menyatakan bahwa Preservasi jalan meliputi kegiatan:

- a. Pemeliharaan rutin adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas Jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
- b. Pemeliharaan berkala adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
- c. Rehabilitasi adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas Jalan dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
- d. Rekonstruksi adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas Jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas Jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
- e. Pelebaran menuju standar adalah penanganan yang dilakukan untuk mencapai standar dimensi lebar Jalan.

C. **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan**, pada:

1. Pasal 25, menyatakan bahwa jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten;
- d. Jalan Kota; dan
- e. Jalan desa

2. Pasal 29, menyatakan bahwa Jalan Kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.

D. **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025**, pada:

1. Pasal 40, menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan

- h. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- 2. Pada Pasal (6), menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Transparan;
 - c. Terbuka;
 - d. Bersaing;
 - e. Adil; dan
 - f. Akuntabel.
- E. **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**, pada:
 - 1. Lampiran 3.2.2 Belanja Daerah, pada huruf (k) menyatakan bahwa Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Lampiran 3.2.2 Belanja Daerah, pada huruf (i) menyatakan bahwa Belanja infrastruktur publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi - 21 - daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah;
 - 3. Lampiran 3.3.1.1.2 Ketentuan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan, pada huruf (a) menyatakan bahwa Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- F. **Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, pada:
 - 1. Pasal 6 huruf (a) dan huruf (b), menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi;
 - b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
 - 2. Pasal 18 ayat (1), menyatakan bahwa Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administrative;
 - 3. Pasal 18 ayat (2), menyatakan bahwa Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

4. Pasal 18 ayat (3), menyatakan bahwa dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas;
5. Pasal 18 ayat (4), menyatakan bahwa Kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pasal 19, menyatakan bahwa Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat penerangan Jalan;
 - e. Alat pengenda-li dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.